

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisa penelitian terhadap putusan hakim pada perkara perceraian Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn lebih kepada pertimbangan sosiologis (non-yuridis) untuk memberikan hak kepada mantan istri dalam hal nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Meskipun pada kenyataannya secara hukum antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan badan setelah terjadi akad nikah, tetapi sebelumnya telah berhubungan badan di luar nikah (zina) dan memiliki anak yang sah karena terlahir dari pernikahan yang sah. Maka dari itu Majelis mempertimbangkan hubungan badan tersebut dianggap sah sebagai hubungan badan dan mengakibatkan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn adalah ketentuan Pasal 149, 158 sampai 160 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai talak. Majelis juga menggunakan kaidah fikih untuk mendukung pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian dan menunjukkan rasa keadilan. Hanya saja, Majelis Hakim tidak mendasarkan

argumentasinya mengenai hubungan badan sebelum menikah yang dianggap sebagai *ba'da dukhul*.

## **B. Saran-saran**

Adapun beberapa saran yang diberikan pada penelitian ini ialah:

1. Bagi hakim Pengadilan Agama untuk terus mempertimbangkan kondisi tidak hanya dari salah satu pihak tetapi kedua belah pihak berdasarkan keterangan dan fakta hukum di persidangan. Hal tersebut untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah empiris khususnya pendapat hakim terhadap *iddah* dan *mut'ah qobla dukhul*.